



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 539 / 168 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin obyektifitas dan akuntabilitas proses seleksi calon Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan kredibel yang dapat meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah serta memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 9 Maret 2021 perihal Usulan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas BUMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 dan tanggal 24 Maret 2021 perihal Hasil Konsultasi dengan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait Penyebutan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal, perlu dilakukan seleksi calon Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

K. t

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
2. Melakukan Penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
3. Membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
4. Menentukan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
5. Menetapkan hasil penilaian;
6. Menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan



7. Menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Farmasi, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 APRIL 2021

BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Anggota panitia yang bersangkutan;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 539 / 168 / 2021
 TANGGAL : 8 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA
 DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DAERAH
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pelindung	
2.	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Ketua	
3.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Unsur Independen	Anggota	Sugeng Prayitno, ST, MM
6.	Pelaksana Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Leksono Priyo Dwi Hantoro, SE 2. Endriani Widyaningsih, SPi

BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO